REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TANGGAL 8 MARET 2016

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu ditunjuk Moderator dan Panitia Lokal;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Moderator dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Moderator Dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PERTAMA :

Menunjuk Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA :

Menetapkan tugas Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut.

1 . Tugas Moderator :

a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat agar berjalan sesuai dengan topiknya;

b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

jdih.lkpp.go.id

2. Tugas Anggota Panitia Lokal :

   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;

   b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

   c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Moderator dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.

KEEMPAT : Moderator dan Panitia Lokal Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 2016

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR, DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 MARET 2016

DAFTAR MODERATOR DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tugas
1	I Gusti Bagus Sugihartha	Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Penanggung Jawab
2	Wahyu Kusno	Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kepala Bagian Program Dan Kesekretariatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Moderator
3	Suherman	Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kepala Sub Bagian Layanan Pada Biro Administrasi Pembangunan Dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Ketua
4	Dewi Komala Sari	Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Staf Biro Administrasi Pembangunan Dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretaris
5	Muhammad Suaidi	Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Staf Biro Administrasi Pembangunan Dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Dharma Nursani

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR, DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 MARET 2016

PENETAPAN HONORARIUM MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

DI PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Tugas	Eselon/Gol	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Penanggung Jawab	IV/c	Rp. 450.000	1 OK	Rp. 450.000
2	Moderator	IV/a	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
3	Ketua Panitia Lokal	III/d	Rp. 450.000	1 OK	Rp. 450.000
4	Sekretaris Panitia Lokal	III/b	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
5	Anggota Panitia Lokal	III/a	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia

Dharma Nursani

jdih.lkpp.go.id